



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1399/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU *DEVELOPMENTAL CARE* PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa tentang *Developmental Care* atau asuhan keperawatan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan berat badan lahir rendah, maka perlu diselenggarakan kuliah tamu bagi mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 7416/UN7.5.4.2/TU/2021, tanggal 1 September 2021, perihal Permohonan Keputusan Rektor;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU *DEVELOPMENTAL CARE* PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Dosen Tamu: *Developmental Care* pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada tanggal 2 Oktober 2021 secara daring.

KEDUA : Mengangkat Prof. Yeni Rustina, S.Kp.,M.App.Sc, Ph.D., Guru Besar pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sebagai narasumber kuliah tamu tentang *Developmental Care* pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester gasal tahun akademik 2021/2022.

KETIGA : Kepada narasumber kuliah tamu dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 per orang per jam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
2. Bendahara Pengeluaran Undip
3. Yang bersangkutan

